



**PEMERINTAH DESA SODONGHILIR
KECAMATAN SODONGHILIR
KABUPATEN TASIKMALAYA**

KEPUTUSAN KEPALA DESA SODONGHILIR

Nomor: 188/Kep-07/2003/XI/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS
DESA SODONGHILIR**

KEPALA DESA SODONGHILIR

- Menimbang : a bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030, Desa Siaga TBC dibentuk dalam rangka Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan untuk mempercepat pencapaian Eliminasi TBC;
- b bahwa untuk mengembangkan Strategi Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan, dan mempercepat pencapaian eliminasi TBC, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) di Desa Sodonghilir;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sodonghilir tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Sodonghilir
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 3 Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat;
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC;

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 7 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 11 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 12 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030.

- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 400.7.8.1/Kep. 364-Dinkes/2025 tentang Penetapan Desa Siaga Tuberkulosis di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
 - 2 Berita Acara Koordinasi Teknis Pembentukan Satgas P2TBC Desa Sodonghilir, Tanggal 05 November 2025
 - 3 Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Sodonghilir, Tanggal 05 November 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KESATU** :
- Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Sodonghilir, dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini
- KEDUA** :
- Tugas Satgas P2TBC Desa Sodonghilir, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan untuk mencapai target eliminasi TBC;
 - b. Mengoordinasikan dan menyinergikan program dan kegiatan, serta sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan tugas masing-masing pihak/sektor dalam rangka Percepatan Penanggulangan TBC;
 - c. Meningkatkan kontribusi dan tanggungjawab multi sektor dan multi pihak, baik yang menjadi anggota

- Satgas maupun yang belum, dalam Percepatan Penanggulangan TBC;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC;
 - e. Menyediakan wadah berbagi pengetahuan, informasi, teknologi, dan pengalaman dalam Percepatan Penanggulangan TBC; dan
 - f. Melaporkan pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC kepada Bupati, melalui Camat, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KETIGA** : Tugas Satgas P2TBC Desa Sodonghilir, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diuraikan ke dalam tugas masing-masing pihak sebagai Anggota Satgas P2TBC Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas P2TBC Desa Sodonghilir sebagaimana Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati, selaku Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya, dan Musyawarah Desa.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa Sodonghilir dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sodonghilir
Pada tanggal : 06 November 2025



Tembusan:

1. Bupati, selaku Pembina Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
2. Sekretaris Daerah, selaku Ketua Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, selaku Anggota pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
4. Camat Sodonghilir
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA SODONGHILIR
 NOMOR : 188/Kep-07/2003/XI/2025
 TANGGAL : 05 November 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS P2TBC DESA SODONGHILIR

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI/ LEMBAGA ASAL
1	2	3	4
1	Ketua	Ai Hidayat, S.IP,	Kepala Desa
2	Wakil Ketua	Ineu Dwi Puspitasari, A.Mkeb.	Bidan Desa
3	Sekretaris	Jajang, S.H	Sekretaris Desa
A Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan			
1	Koordinator	Asri Purnamasari	Kader TB
2	Anggota	Asih sukmawati	Kader TB
3	Anggota	Ai lina	Kader TB
4	Anggota	Hilma	Kader TB
5	Anggota	Yeyen Yusni Hasnawati	Kader TB
6	Anggota	Mae	Kader TB
7	Anggota	Asti	Kader TB
8	Anggota	Yeyen	Kader TB
B Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak			
1	Koordinator	Nurhayati, S.Pd.	Ketua PKK
2	Anggota	Ryan Rediana Arifin	Karang Taruna
3	Anggota	Hasim Mansur	Ketua Organisasi Banser
4	Anggota	Abud Syahbuddin	Ketua RW 1
5	Anggota	Komar Setiawan, S.Pd	Ketua RW 2
6	Anggota	Dudu Abdullah	Ketua RW 3
7	Anggota	Rahmat Mulyana	Ketua RW 4
8	Anggota	Ro'yu Ulumudhin	Ketua RW 5
9	Anggota	Iwan Irmawan	Ketua RW 6
10	Anggota	Yasin Saepuloh	Ketua RW 7
11	Anggota	Hendrik	Ketua RW 8
12	Anggota	Uyan	Ketua RW 9
13	Anggota	Herawati	Ketua RW 10
14	Anggota	Nandang Dwi Saputra	Ketua RW 11
15	Anggota	Mustopa, M.Pd.I,	Ketua RW 12
16	Anggota	Noer Syamsudin Alqusyaeri	Ketua RW 13
17	Anggota	Wawan Setiawan	Ketua RW 14
18	Anggota	Ade Supyadin	Ketua RW 15
19	Anggota	Ahmad Jaelani	Ketua RW 16
C Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaanm dan Monev			
1	Koordinator	Alfin Riksa Nurzeha	Kasi Kesra

2	Anggota	M. Darusman	Kasi Pem
3	Anggota	Pelda. Agus Arianto	Babinsa Desa Sodonghilir
4	Anggota	Aipda. Rukmana	Babinkabtimbnas Desa Sodonghilir
5	Anggota	E. Saepul Wardin	Kaur Perencana

**KEPALA DESA SODONGHILIR
KECAMATAN SODONGHILIR**

KABUPATEN TASIKMALAYA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA SODONGHILIR
 NOMOR : 188/Kep-07/2003/XI/2025
 TANGGAL : 06 November 2025

SUSUNAN TUGAS SATUAN TUGAS P2TBC TINGKAT DESA

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	URAIAN TUGAS
1	2	3
	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Memimpin pelaksanaan kegiatan-kegiatan Percepatan Penanggulangan TBC di desa, meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; b. Mengadakan rapat-rapat koordinasi dan musyawarah desa terkait dengan kebutuhan Percepatan Penanggulangan TBC; c. Membangun kerjasama dengan para pihak eksternal, di luar wilayah desa, yang memiliki sumberdaya dan kepentingan terhadap desa (<i>stakeholder</i>); d. Melaporkan perkembangan kegiatan-kegiatan kepada Bupati, minimal 1 (satu) kali dalam 6 bulan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dengan tembusan kepada Camat dan Ketua Tim P2TBC Kabupaten.
	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendukung tugas-tugas Ketua dan tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan Percepatan Penanggulangan TBC di tingkat desa; b. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan, advokasi, promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam Percepatan Penanggulangan TBC, baik yang diselenggarakan oleh Satgas P2TBC di tingkat desa, maupun inisiatif kegiatan dari pihak eksternal; c. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan terkait manajemen pengetahuan, strategi komunikasi, dan monev dalam Percepatan Penanggulangan TBC di Tingkat Desa;
	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan dan menyusun agenda kegiatan tim penanggulangan TBC, termasuk rapat koordinasi, sosialisasi, penyuluhan, dan kegiatan lapangan; b. Mencatat jalannya rapat, diskusi, keputusan yang diambil, dan kesepakatan yang dicapai dalam notulen rapat; c. Mengurus administrasi dan surat-menurut terkait kegiatan tim penanggulangan TBC, seperti surat tugas, laporan, dan dokumentasi kegiatan d. Menyusun laporan bulanan, triwulanan, atau tahunan mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim
	Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan	
		<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan TPT (Terapi Pencegahan Tuberkulosis) kepada warga desa, yang tergolong populasi rentan, yaitu kontak serumah dan kontak erat dengan pasien TBC

	<p>terkonfirmasi bakteriologis yang eligible TPT, orang dengan HIV/AIDS yang terbukti tidak menderita TBC, mereka yang menderita diabetes melitus, anak-anak di bawah 5 tahun, lansia di atas 60 tahun, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Mengoordinasikan upaya penemuan kasus TBC (investigasi kontak/ <i>tracing</i> dan sosialisasi/ penyuluhan serta skrining ke warga), bekerjasama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan/ tenaga kesehatan, dan kader kesehatan, sebagai anggota Satgas P2TBC; c. Mengoordinasikan akses dan fasilitas diagnosa TBC melalui pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; d. Mengoordinasikan pendampingan pengobatan bagi warga desa yang menderita sakit TBC, dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan; e. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan yang mendukung aspek psikologis, sosial, dan ekonomi yang dibutuhkan bagi warga desa pasien TBC; f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan skrining TBC pada calon santriwan santriwati baru saat akan masuk pondok pesantren, peserta didik/ murid baru sekolah, dan pekerja baru di pabrik/ perusahaan.
--	---

Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak

	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC; b. Mengoordinasikan pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer media sosial untuk menyebarluaskan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC; c. Mengoordinasikan pemberian penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar, bekerjasama dengan kecamatan, Pemerintah Desa maupun <i>stakeholder</i> terkait.
--	--

Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaan, dan Monev

	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pengendalian risiko, perencanaan, dan monev b. Mengoordinasikan kegiatan identifikasi faktor-faktor risiko yang berpotensi meningkatkan penyebaran TBC di desa, seperti kondisi sanitasi, kepadatan penduduk, akses ke fasilitas kesehatan, dan kesadaran masyarakat tentang penyakit TBC; c. Mengembangkan rencana untuk mengurangi atau mengelola risiko yang teridentifikasi; d. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk puskesmas, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan
--	---

- | | | |
|--|--|---|
| | | <p>pemerintah desa untuk pelaksaaan upaya pengendalian risiko;</p> <p>e. Mengkoordinasikan terkait kejadian kasus mangkir diagnosis dan mangkir pengobatan/ loss to follow up.</p> <p>f. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap risiko-risiko yang ada dan mengevaluasi efektivitas dari intervensi yang telah dilakukan</p> <p>g. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan program berdasarkan hasil evaluasi, seperti meningkatkan cakupan surveilans atau memperkuat program penyuluhan.</p> |
|--|--|---|

